

MAKLOEMAT GUNSEIKAN

No. 26

Tentang peratoeran Semarang Igaku
Senmon Gakkoo
(Koellijah Ketzbibian Semarang).

BAHAGIAN I. Atoeran oemoem.

Pasal 1.

Sekolah ini adalah dibawahi pengawasan Gunseikan dan diadakan dengan maksud oentoek melatih boedi pekerti orang ugar mendindi anggota negara kebangsaan jang akan didirikan dikenadian hari menoeroet tjita-tjita pentjiptaan Asia Timoor Raja dan oentoek mengadjarke ilmoed serta teknik tabib, agar soepaja dengan djalan demikian dipergoleh orang jang rela membuktikan segala tenaganja dalam penerdjaan ketabiban dan kesehatan di Djawa

demikian djoega pada hari peringatan pemboekaan sekolah:

1. Sihohai, Kigensetu, Tentyoosetu dan Meizisetu;
2. Asjoera, Tahoen Baroe Imlek, Garebeg Manoed, Mi'rad Nabi Mochamad s.a.w., Garebeg Poesa, Garebeg Besar

Pasal 2.

Banjakna peladjar jang bolch diterima disekolah ini ditetapkan 400 orang.

Pasal 3.

Lamanja pelajaran disekolah ini 4 tahoen.

BAHAGIAN II.

Tahoen-sekolah, moesim-sekolah dan hari liboeran.

Tiap-tiap tahoen-sekolah moelai pada tanggal 1, boelan 4 dan bernehir pada tanggal 31, boelan 3 tahoen berikoetnya.

Tahoen-sekolah ini terbagi atas 3 moesim-sekolah, ja'ni seperti berikoet:

Moesim-sekolah ke-1

Dari tanggal, boelan | Sampai tanggal, boelan
1 4 | 31 7

Moesim-sekolah ke-2

1 8 | 30 11

Moesim-sekolah ke-3

1 12 | 31 3

Bagi sesoeatoo tahoen-sekolah ditetapkan hari liboeran sebagai berikoet, akan tetapi pada Sihohai, Kigensetu, Tentyoosetu, dan Meizisetu dilangsoengkan Yoohaisiki (opepatjara penghormatan dari djaoeb).

dan Hari peringatan djandji Indonesia Merdeka;

3. Hari Minggo;
4. Satoe minggoe lamanja pada penghisaq tiap-tiap moesim-sekolah;
5. Hari Peringatan Pemboekaan Sekolah.

BAHAGIAN III.

Nama-nama pelajaran dan banjakanja djam pengadjaran.

| Nama-nama pelajaran | Tahoen ke-1 | Tahoen ke-2 | Tahoen ke-3 | Tahoen ke-4 | Keterangan |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| Koodoo (Sari semangat Nippon) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Nippon-go (Bahasa Nippon) | 120 | 120 | 60 | 60 | |
| Dai Nippon Kooza (Pelajaran tentang Dai Nippon) | 30 | 30 | 30 | 30 | Sedjarah Nippon dan Keboedajaan Nippon |
| Kyooren (Latihan keper-djoeritan) | 120 | 120 | 100 | 100 | |
| Zinbun-Kagaku (Ilmoe keboedajaan) | 60 | 30 | — | — | |
| Sizen-Kagaku (Ilmoe alam) | 220 | 40 | — | — | Termasoek djoéga Seibutu-gaku (Ilmoe hajat), Iden-gaku (Ilmoe keteroenan) dan Tookei-gaku (Ilmoe statistik) |
| Gogaku (Bahasa) | 40 | 30 | — | — | |

| Kiso-igaku (Dasar ilmoe pengobatan) | Tahoen ke-1 | Tahoen ke-2 | Tahoen ke-3 | Tahoen ke-4 | Keterangan |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| Kaiwoo (Anatomii) | 280 | 40 | — | — | Termasoek djoega Sosiki-gaku (Anatologi) dan Hasssei-gaku (Embriologi) |
| Seiri (Fisiologi) | 260 | 60 | — | — | Termasoek djoega Seika-gaku (Ilmoe kimia hajat) |
| Byoori (Pathologi) | 80 | 100 | — | — | |
| Saikin (Ilmoe koeman-koeman) | 40 | 80 | 30 | — | Termasoek djoega Kessei-gaku (Seriologi) dan Meneki-gaku (Ilmoe kebal koeman) |
| Yakuri (Pengetahoean obat-obatan) | — | 60 | 40 | — | |

| Rinsyoo-igaku (Ilmoe pengobatan klinis) | Tahoen ke-1 | Tahoen ke-2 | Tahoen ke-3 | Tahoen ke-4 | Keterangan |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Naika-Sooron (Teori oemoem tentang pengobatan-dalam) | 40 | 200 | — | — | |
| Geka-Sooron (Teori oemoem tentang membedah) | 40 | 120 | — | — | Termasoek djoega Sindan-gaku (Diagnosa), Hoosy-sengaku (Radiologi) dan Eiyoo-gaku (Alimentologi) |

| Rinsyoo-igaku (Ilmoe pengobatan klinis) | Tahoen ke-1 | Tahoen ke-2 | Tahoen ke-3 | Tahoen ke-4 | Keterangan |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| Naiks-Kakuron (Ilmoe pengobatan dalam masing-masing bagian) | — | 80 | 300 | — | |
| Geka-Kakuron (Ilmoe membedah masing-masing bagian) | — | 80 | 240 | — | |
| San-Huzinka (Ilmoe kebidanan dan penjakit han-doengan) | — | — | 140 | — | |
| Gan-ka (Ilmoe penjakit mata) | — | — | 60 | — | |
| Syooni-ka (Ilmoe penjakit anak-anak) | — | 30 | 40 | — | |
| Seisin-ka (Ilmoe penjakit djiwa) | — | — | 60 | — | Termasoek dipegang Sinkeika-gaku (Ilmoe penjakit saraf) |
| Hihu-hinyooki-ka (Ilmoe penjakit koelit dan penjakit alat kentjing) | — | 30 | 100 | — | |
| Zibi-inkoo-ka (Ilmoe penjakit telinga, hidoeng dan kerongkongan) | — | 30 | 30 | — | |

| Koosei-igaku (Ilmoe pengobatan oentoek memperbaiki penghidoepan) | Tahoen ke-1 | Tahoen ke-2 | Tahoen ke-3 | Tahoen ke-4 | Keterangan |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| Eisei (Kesehatan) | 40 | 40 | 100 | — | |
| Koosei (Hal memperbaiki penghidoepan) | 20 | 40 | 40 | 40 | Termasoek djoega Yohooeisei (Pendjagaan kesehatan) dan Seikatusidoc (Pimpinan dalam penghidoepan) |
| Izi-hoosei (Oendang-oendang tentang ketabiban) | — | — | 20 | 20 | |
| Gunzin-igaku (Ilmoe pengobatan dimedan perang) | — | — | 30 | 30 | |
| Rinsyoo dan Koosei-igaku-zissyu (Latihan praktis tentang ilmoe pengobatan klinis dan ilmoe pengobatan oentoek memperbaiki penghidoepan) | — | — | — | 1.110 | |
| Djoemlahnja | 1.470 | 1.470 | 1.500 | 1.470 | |

Djika dipandang perloe, maka kepala sekolah ini boleh mengoebah banjaknja djam pengadjaran itoe bagi tiap-tiap tahoennja, asal sadja tidak dikoerangkan djoemlah djam pengadjaran masing-masing ilmoe jang diadjarkan selama empat tahoen.

BAHAGIAN IV.

Tentang penerimaan peladjar, peladjar jang soedah diterima dan peladjar jang hendak pindah sekolah.

Pasal 7.

Barang siapa melamar masoek sekolah ini haroes berbadan sehat, berboedi pekerti

baik serta mempoenjai kemaoean jang tegoh, dan memenoehi sjarat-sjarat jang terseboet dibawah ini:

1. Orang jang tamat Sekolah Maneungah;
2. Orang jang dipandang mempoenjai pengetahoean jang sederadjat dengan atau lebih dari itoe.

Pasal 8.

Pelamar-pelamar haroes menjampaikan soerat lamaran oentoek toeroet oedjian, disertai dengan soerat keterangan bahwa

mereka tamat sekolah jang dimaksud diatas (atau ada harapan akan tamat sekolah itoe), soerat keterangan angka angka pelajaran, soerat keterangan tentang watak dan kelakoean nya dan soerat keterangan tentang riwayatnya, kepada Kootyoo (kepala sekolah ini).

Pasal 9.

Mereka jang diterima sebagai pelajar sekolah ini haroes pada waktoe itoe djoegna menjampaikan soerat soempah seperti jang ditetapkan pada atoeraan lain.

Soerat soempah itoe haroes ditandai tangani oleh pelajar sendiri serta oleh pengawasnya.

Pasal 10.

Pengawas haroes orang toeanja atau orang jang dapat memenoehi kewadijiban sebagai pengganti orang toeanja.

Djika pengawas jang dimaksud pada ajat diatas itoe dipandang tidak memenuhi, maka kepala sekolah moengkin menyoeroh pelajar itoe menockar pengawasnya.

Djika pengawasnya mati, pelajar itoe haroes memilih pengawas jang lain dan memberitahoean namanya dengan segera. Djika dioebah alamat atau jabatan pengawas itoe, maka tiap-tiap ada peroebahan itoe pelajar itoe haroes menjampaikan hal itoe kepada kepala sekolah dengan segera.

Pasal 11.

Barang siapa jang setelah berhenti sekolah, melamar lagi oentoek diterima sebagai pelajar sekolah ini selambat-lambatnya 2 tahoen sesoedah berhenti sekolah, serta loeloes oedjian pertimbangan, moengkin diterima sebagai pelajar didalam kelas jang sama deradjatnya atau didalam kelas jang lebih rendah selambat-lambatnya 30 hari sesoedah permulaan tahoen sekolah jang berkoetnja.

Pasal 12.

Barang siapa jang telah diterima sebagai pelajar sekolah ini hendak toeroet oedjian sekolah lain oentoek diterima sebagai pelajarnya, haroes memperoleh izin dari kepala sekolah ini lebih doeloe.

Mereka jang diterima sebagai pelajar disekolah lain itoe menoeroet atoeraan ajat diatas, haroes memenoehi sjarat-sjarat

oentoek berhenti sekolah ini menoeroet jang ditetapkan pada pasal 17 sebeloemnya ia masoek sekolah jang lain itoe.

Barang siapa jang toeroet oedjian perwilihan sekolah lain oentoek diterima sebagai pelajar dengan tidak melakoekan tindakan seperti jang dimaksud dalam sjarat diatas ini akan dipetjat dari sekolah.

Pasal 13.

Siapa poen tidak boleh pindah dari kelebihan lain masoek sekolah ini.

BAHAGIAN V.

Berhenti beladjar dan berhenti sekolah.

Pasal 14.

Pelajar jang dianggap tidak dapat beladjar, lebih dari 3 boelan lamanja, karena sakit atau alasan lain, sesoedah mendapat izin dari kepala sekolah, moengkin berhenti beladjar sampai penghabisan tahoen sekolah itoe. Akan tetapi mereka jang hendak berhenti beladjar karena sakit haroes menjampaikan soerat diagnosa dari dokter, disertai soerat permohonan.

Pasal 15.

Djika kepala sekolah menganggap bahwa seseorang pelajar karena sakit tidak patoet beladjar selama 3 boelan atau lebih, maka ia boleh menyoeroh pelajar itoe berhenti beladjar.

Pasal 16.

Mereka jang diizinkan berhenti beladjar menoeroet atoeraan pasal 14 haroes toeroet beladjar dikelas jang sama, moelai pada permulaan tahoen-sekolah jang berkoetnja. Akan tetapi apabila alasannya ia berhenti beladjar itoe hilang sebeloem tahoen-sekolah itoe habis, maka ia moengkin disoeroh beladjar lagi dikelas jang sama sesoedah diterima permohonannja.

Pasal 17.

Barang siapa hendak berhenti sekolah karena sakit atau alasan lain jang memaksa, haroes menjampaikan soerat permohonannja jang menerangkan alasannya dengan tertib-teliti, disertai soerat diagnosa dari dokter.

Pasal 18.

Barang siapa jang termasoek salah satoe nomor dibawah ini, dipetjat dari sekolah:

1. peladjar jang mempoenjai tingkah la koe jang djahat dan jang dianggap ti daksada harapan padanja dapat memperbaiki kelakoeannja lagi;
2. peladjar jang tidak ada harapan oentoe meneroeskan peladjarannja karena hasil peladjaran atau kesehatannja koerang baik;
3. peladjar jang teroes tidak hadir sekolah lebih dari satoe boelan lamanja dengan tidak memberitahoeakan alasannya jang sah;
4. peladjar jang hadirnya disekolah tidak tentoe.

BAHAGIAN VI.

Poedjian dan hoekoeman.

Pasal 19.

Peladjar-peladjar jang mempoenjai boedi pekerti baik serta jang soenggoeh-soenggoeh tjerdas atau jang melakoekan perboeanan baik jang patoet didjadikan teladan, moengkin dipoledji oleh kepala sekolah. Peladjar-peladjar jang teroetama pandai, dipilih mendjadi "Tokutai-sei" (peladjar jang dapat anoegerah), jang dibebaskan dari pembajaran oeang sekolah itoe.

Tokutai-sei dipilih dan ditetapkan oleh kepala sekolah pada permoelaan tiap-tiap tahoen sekolah.

Djika seseorang Tokutai-sei melakoekan perboeanan jang mentjemarkan namanja jang baik itoe, maka anoegerahnja ditjaboet oleh kepala sekolah.

Pasal 20.

Djika peladjar melanggar atoeran atau perintah sekolah, atau melakoekan perboeanan jang bertentangan dengan kewajiban peladjar, maka kepala sekolah menghoekoeemna.

Matjam hoekoeman ialah: tegoeran, berhenti beladjar dan berhenti sekolah.

BAHAGIAN VII.

Pemeriksaan hasil peladjaran, kenaikan kelas, tamat sekolah dan gelar.

Pasal 21.

Pada penghabisan tiap-tiap tahoen-sekolah, maka hasil peladjaran-peladjar selama

tahoen-sekolah itoe dan hasil peladjaran-peladjar jang akan tamat diperiksa dan ditetapkan.

Pasal 22.

Pemeriksaan hasil peladjaran pada penghabisan tahoen-sekolah itoe ditetapkan sesoedah dipertimbangkan bagi tiap-tiap peladjar apakah ia malas atau radjin, kelakoeannja baik atau tidak, hasil peladjarannja sehari-hari baik atau tidak, hasil latihannja baik atau tidak serta hasil oedjiaraja baik atau tidak.

Pasal 23.

Hasil peladjaran-peladjar jang akan tamat sekolah ditetapkan sesoedah dipertimbangkan hasil peladjaran jang telah diperoleh masing-masing peladjar pada penghabisan tiap-tiap tahoen-sekolah.

Pasal 24.

Oedjian terbagi atas doea matjam seperti berikoet:

Oedjian pada waktoe jang tetap;

Oedjian hari-harian.

Oedjian pada waktoe jang tetap itoe dilangsoengkan pada penghabisan tiap-tiap moesim sekolah. Akan tetapi oedjian moengkin tidak diadakan menoeroet matjamna peladjaran.

Oedjian hari-harian diadakan pada waktoe jang tidak tetap selaras dengan kemajoean pengadjarannja.

Pasal 25.

Angka-angka bagi hasil peladjaran jang paling tinggi, ialah 10 (sepoeloech).

Pasal 26.

Bagi mereka jang tidak hadir disekolah, berhenti beladjar karena sakit atau alasan sendiri, dan berhenti beladjar karena hoekoeman, dan jang tidak toeroet oedjian, diadakan tindakan jang loear biasa.

Pasal 27.

Bagi peladjar-peladjar jang tidak toeroet oedjian pada waktoe tetap, maka angka-angka hasil peladjaran itoe moengkin ditetapkan sesoedah diroendingkan angka-angka hasil oedjian hari-harian. Akan tetapi mereka jang tidak toeroet oedjian pada waktoe tetap lebih dari 2 kali selama tahoen-sekolah jang bersangkoetan itoe tidak dinaikkan kelasnya atau tidak diperkenankan tamat sekolah, sebeloem dipermoesjawaratkan dengan istimewa.

Pasal 28.

Peladjar-peladjar jang angka-angka hasil peladjarannja pada penghabisan tahoensekolah memenochi atoeran jang tetap, diperkenankan naik kelas atau tamat sekolah.

Pasal 29.

Peratoeran ketjil-ketjil tentang pemeriksan hasil peladjaran, hal naik kelas dan tamat sekolah itoe ditetapkan dalam atoeran lain.

Pasal 30.

Mereka jang tamat sekolah ini diberi soerat idjazah dan dianoegerahi gelar „Semarang Igaku”.

BAHAGIAN VIII.

Oeang sekolah.

Pasal 31.

Oeang sekolah ditetapkan f 60,— (enam poeloeh roepiah) oentoek satoe tahoensekolah dan dipoengoet tiga kali oentoek tiga tempoh jang dibawah ini.

Tempoh pertama: Moelai tanggal 1, boelan 4 sampai tanggal 31, boelan 7, f 20,—;

Tempoh kedoea: Moelai tanggal 1, boelan 8 sampai tanggal 30, boelan 11, f 20,—;

Tempoh ketiga: Moelai tanggal 1, boelan 12 sampai tanggal 31, boelan 3, f 20,—.

Oeang sekolah jang telah dibajar tidak dikembalikan, walaupoen dengan alasan apa djoega.

Pasal 32.

Oeang sekolah haroes dibajar dalam tempoh jang dibawah ini:

Tempoh pertama: Moelai tanggal 1, boelan 4 sampai tanggal 15, boelan 4;

Tempoh kedoea: Moelai tanggal 1, boelan 8 sampai tanggal 15, boelan 8;

Tempoh ketiga: Moelai tanggal 1, boelan 12 sampai tanggal 15, boelan 12.

Mereka jang masoek sekolah lagi sesoedah tempoh jang ditetapkan dalam ajat diatas haroes membajar oeang sekolah dalam 15 hari setelah masoek sekolah lagi.

Pasal 33.

Djika berhenti beladjar selama sesoetoe tempoh, jaitoe moelai dari hari pertama pada tempoh itoe, maka oeang sekolah oentoek tempoh itoe tidak dipoengoet.

Djika beladjar kembali pada tengah tengah tempoh, maka oeang sekolah dipengoet menoeroet pembajaran boelatan, moelai dari boelan ia beladjar lagi.

Dalam hal berhenti sekolah, oeang sekolah haroes dibajar oentoek tempoh jang bersangkutan.

Djika didjatoekan hoekoeman berhenti beladjar, maka boeat tempoh selama berhenti beladjar itoe, oeang sekolah haroes dibajar.

Pasal 34.

Djikalau peladjar tidak membajar oeang sekolah dalam tempoh jang ditetapkan dan djoega masih tidak membajarnja sesoedah 15 hari setelah ditagih, maka ia dipetja dari sekolah.

BAHAGIAN IX.

Kinroo Kunren (Latihan oentoek bekerdja sockarela).

Pasal 35.

Djika dipandang perloc, maka kepala sekolah boleh menerintahkan kepada peladjar-peladjar sepaja bekerdja praktis, bekerdja sockarela atau memberi latihan oentoek bekerdja praktis. Lamanja waktoc tersebut pada ajat diatas ditetapkan oleh kepala sekolah.

BAHAGIAN X.

Atoeran tentang pakaian-sama bagi peladjar.

Pasal 36.

Peladjar-peladjar haroes memakai pakaian-sama jang ditetapkan.

BAHAGIAN XI.

Gakuryoo (asrama sekolah).

Pasal 37.

Peladjar semoeanja haroes tinggal di asrama sekolah, akan tetapi sebagai ketjoeali peladjar diizinkan tinggal diluar asrama sekolah, karena alasan jang istimewa.

BAHAGIAN XII.

Peladjar-pendengar.

Pasal 38.

Mereka jang melamar oentoek mendengarkan peladjaran disekolah ini moengkin diperkenankan sebagai peladjar-pendengar., asal sadja hal itoe tidak menjadi alangan bagi peladjar-peladjar lainnya.

Pasal 39.

Peladjar-pendengar tidak dioedji.

Pasal 40.

Peladjar-pendengar haroec membajar f. 10,— (sepoeloech roepiah) boeat tiap-tiap bahagian peladjaran oentoek satoe ta-hoen-sekolah, dan oeang sekolah itoe haroec dibajar dalam tempoh jang ditetapkan.

Djika peladjar-pendengar tidak membajar oeang sekolah, ia dilarang mendengarkan peladjaran.

Oeang sekolah jang telah dibajar tidak dikembalikan.

Djika peladjar-pendengar bermohon oentoek beladjar beserta dengan latihan praktis, ia moengkin disoeroek membajar biaia jang dikeloearkan sesoenggoehu ja.

Pasal 41.

Kepala sekolah mengawasi peladjar-pendengar dan djika dipandang perloe, boleh menolakna dari sekolah.

Atoeran tambahan.

Peratoeran ketjil-ketjil tentang hal menjalankan peratoeran sekolah ini ditetapkan oleh kepala sekolah.

Peratoeran sekolah ini moelai berlakos pada tanggal 1, boelan 4, tahoen Syoowa 20 (2605).

Djakarta, tanggal 1, boelan 5,
tahoen Syoowa 20 (2605).

GUNSEIKAN.